



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 1068/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara *dispensasi kawin* yang diajukan oleh:

Fainul Nasta'in bin Buang Ngatmanu (Alm), NIK. 3507170103970003,

Tempat dan Tanggal lahir : Malang, 01-03-1997, umur 25 tahun,
Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di
Dusun Kenonggo, RT/RW : 29/04, Desa Kenongo, Kecamatan Jabung,
Kabupaten Malang. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Juli
2022, telah menunjuk dan memberikan kuasa kepada: **Budi
Supangkat, SH. M.H. Nia 016-00487/KAI-WT/I/2009, berlaku s.d 29
April 2023**, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan
Kebonsari RT/RW : 12/02, Desa Ngebruk, Kecamatan Sumber Pucung,
Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1068/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 11 Juli 2022, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan adik kandung kami yang bernama:

Nama : **Firna Syaharani Binti Buang Ngatmanu Alm;**

T TL : Malang, 01 September 2005;

Umur : 16 (enam belas) tahun, 10 (sepuluh) bulan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : swasta;

Alamat : Dusun Kenonggo, RT/RW : 29/04, Desa Kenongo,
Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang;

Dengan calon suaminya bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nama : **Ricky Agil Kaswono Bin Sugeng Ruswinarno;**

Tanggal lahir : Malang, 23 Agustus 2001;

Umur : 21 Tahun, 11 (sebelas) bulan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : swasta;

Alamat : Dusun Trajeng, RT/RW : 02/06, Desa Pakisjajar,
Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;

Yang akan dilaksanakan pernikahannya dan dicatatkan di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang;

2. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Pemohon yang bernama : Buang Ngatmanu bin Ario dan Suwarni binti Heri Siswanto keduanya telah meninggal dunia sehingga dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah ini Pemohon sebagai kakak kandung yang mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap adik kandung Pemohon;
3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi adik kandung Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, 10 (sepuluh) bulan, jadi belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang sebagaimana surat keterangan nomer: B-375/Kua.13.35.08/Pw.01/VII/2022;
4. Bahwa pernikahan adik kandung Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu bahkan sudah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan sudah saling mencintai, sehingga untuk menghindari terjadinya hubungan yang lebih jauh antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya yang bernama : Ricky Agil Kaswono Bin Sugeng Ruswinarno dengan permohonan ini Pemohon memohon agar kiranya Hakim tunggal yang memeriksa permohonan dispensasi kawin ini, untuk mengabulkan permohonan Pemohon;
5. Bahwa antara adik kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adik kandung Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Maka berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada adik kandung Pemohon yang bernama : **Firna Syaharani Binti Buang Ngatmanu Alm.** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama : **Ricky Agil Kaswono Bin Sugeng Ruswinarno**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dengan didampingi oleh Kuasanya serta menghadirkan adik kandung Pemohon, calon suami adik kandung Pemohon dan orang tua calon suami adik kandung Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, adik kandung Pemohon, calon suami adik kandung Pemohon dan orang tua calon suami adik kandung Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan oleh undang-undang, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga telah memberi nasihat kepada Pemohon, adik kandung Pemohon, calon suami adik kandung Pemohon dan orang tua calon suami adik kandung Pemohon tentang risiko apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun mereka menyatakan tetap akan melanjutkan perkawinan adik kandung Pemohon dengan calon suami adik kandung Pemohon tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan adik kandung Pemohon nama: FIRNA SYAHARANI binti BUANG NGATMANU, tanggal lahir 01 September 2005, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Kenonggo, RT/RW : 29/04, Desa Kenongo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah adik kandung Pemohon yang saat ini berusia 16 tahun 10 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu menjalin hubungan asmara dan sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Ricky Agil Kaswono;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia sudah mempersiapkan diri untuk menjadi ibu rumah tangga karena telah belajar kepada orang tuanya dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia sudah banyak belajar kepada orang tuanya serta pada masyarakat sekitar;
- Bahwa ia juga sudah konsultasi dengan tenaga medis untuk mempersiapkan diri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;
- Bahwa keinginannya ia untuk menikah tersebut atas kehendak dirinya dan calon suaminya, tidak ada paksaan serta semata-mata karena ibadah dan ia khawatir bilamana rencana pernikahannya tersebut tidak segera dilaksanakan akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;

Bahwa telah didengar pula keterangan calon suami adik kandung Pemohon yang bernama RICKY AGIL KASWONO bin SUGENG RUSWINARNO, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Dusun Trajeng, RT/RW : 02/06, Desa Pakisjajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia ingin segera menikah dengan adik kandung Pemohon bernama Firna Syaharani, karena sudah 4 bulan menjalin hubungan asmara bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa umur adik kandung Pemohon 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa ia dengan adik kandung Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan dan ia berstatus jejaka;

halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan adik kandung Pemohon karena sudah bekerja swasta setiap bulannya mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia juga telah banyak belajar kepada orang tuanya dan masyarakat sekitar;
 - Bahwa ia telah siap menikah dengan adik kandung Pemohon, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
 - Bahwa keinginannya ia untuk menikahi calon isterinya tersebut semata-mata karena ibadah dan ia khawatir bilamana pernikahannya ini tidak segera dilangsungkan akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon suami adik kandung Pemohon bernama NINO SETIA ANUGRA PUTA bin SUGENG RESWINARNO, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, tempat kediaman di Dusun Trajeng, RT/RW : 02/06, Desa Pakisjajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon/kakak kandung calon suami adik kandung Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui adiknya bernama Ricky Agil Kaswono akan menikah dengan adik kandung Pemohon bernama Firna Syaharani, namun adik kandung Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berusia 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa antara adik kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut keduanya sudah berpacaran sejak 4 bulan yang lalu bahkan sudah bertunangan dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin akrab;
- Bahwa antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia mengetahui dengan keakraban dan kedekatan antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut ia khawatir akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;
- Bahwa ia mengetahui adik kandung Pemohon seringkali membantu dalam mengurus rumah tangga, sedangkan calon suami adik kandung Pemohon

halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu sumber bekerja swasta berpenghasilan setiap bulannya sekitar Rp 2.000.000,-;

- Bahwa ia menyatakan keluarga calon suami adik kandung Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ia akan membantu, membimbing dan membina adik kandung Pemohon dan calon suami adik kandung Pemohon kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 3507170103970003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Buang Ngatmanu dan Suwarni (orang tua adik kandung Pemohon) Nomor 124/91/V/96 tanggal 15 Mei 1996 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507170302140009, tanggal 13-02-2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang (P.3);
4. Fotokopi Ijazah atas nama Firna Syaharani yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Hikmah PPPI Jeru Tumpang Kabupaten Malang tanggal 10 Juni 2017 (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ricky Agil Kaswono Nomor 3507-LT-07062022-0075 tanggal 09 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang (P.6);
6. Fotokopi Ijazah atas nama Ricky Agil Kaswono yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SDN Pakisjajar 02 Kecamatan Pakis Kabupaten Malang tanggal 10 Juni 2017 (P.6);
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-375/KUA.13.35.08/Pw.01/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang (P.7);
8. Surat Keterangan dari dokter untuk Firna Syaharani tanggal 28 Juni 2022 (P.8);

halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keterangan dari dokter untuk Ricky Agil Kaswono tanggal 08 Juli 2022

(P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Buang Ngatmanu Nomor 472.12/443/35.07.17.2003/2002 tanggal 29 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kenongo (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suwarni Nomor 472.12/442/35.07.17.2003/2002 tanggal 29 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kenongo (P.11);

Bahwa bukti surat tersebut diatas telah dinazegelen pos bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Malang, hendak menikahkan anaknya akan tetapi belum cukup umur oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan Pemohon memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, adik kandung Pemohon, calon suami adik kandung Pemohon dan orang tua calon suami adik kandung Pemohon tentang resiko bilamana perkawinan adik kandung Pemohon tetap akan dilangsungkan sebagaimana Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 akan tetapi mereka

halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tetap akan meneruskan pernikahan adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada pokoknya: Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan adik kandung Pemohon belum cukup umur (19 tahun), Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan anaknya walaupun umurnya kurang dari 19 tahun disebabkan selama ini antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat hubungannya dan telah bertunangan, sehingga Pemohon khawatir adik kandung Pemohon dengan calon suaminya akan melanggar norma agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, adik kandung Pemohon, calon suami adik kandung Pemohon dan orang tua calon suami adik kandung Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P. 1 s/d P.11;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diperiksa oleh Hakim ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 1870, 1874 dan 1888 KUH Perdata jo. Pasal 165 HIR jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian baik secara formil maupun materiil bukti surat (P.1 s/d P.11) tersebut dijadikan pertimbangan Hakim dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, adik kandung Pemohon, calon suami adik kandung Pemohon dan orang tua calon suami adik kandung Pemohon serta bukti surat-surat yang diajukan Pemohon ternyata keterangan antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, sehingga Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa umur adik kandung Pemohon kurang dari 19 tahun;
2. Bahwa sejak 4 bulan yang lalu adik kandung Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria bernama Ricky Agil Kaswono;
3. Bahwa hubungan adik kandung Pemohon dengan Ricky Agil Kaswono (calon suaminya) tersebut sudah sangat akrab dan keduanya telah bertunangan juga telah sepakat segera menikah;
4. Bahwa calon suami adik kandung Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap yang dapat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi ditolak dengan alasan adik kandung Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa adik kandung Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan;
7. Bahwa adik kandung Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi isteri sebagai ibu rumah tangga begitupula calon suami adik kandung Pemohon juga sudah siap menjadi suami sebagai kepala rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon, adik kandung Pemohon, calon suami adik kandung Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon khawatir bilamana perkawinan adik kandung Pemohon dan calon suami adik kandung Pemohon tersebut tidak segera dilaksanakan adik kandung Pemohon dan calon suami adik kandung Pemohon akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;
9. Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami adik kandung Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membantu serta membina rumah tangga adik kandung Pemohon beserta calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon "apakah benar Pemohon sangat mendesak akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut";

halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum adik kandung Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya, keduanya telah saling mengenal dan mengetahui pribadinya masing-masing dan keluarganya;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal untuk menikah baik pria maupun wanita usianya tidak boleh kurang dari 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan seseorang sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping itu juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam menentukan kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang yang sudah *aqil* dan *baligh* dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan *baligh* itu tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep *baligh*, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal, yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah *baligh*, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adik kandung Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda *baligh* dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir adik kandung Pemohon, karenanya adik kandung Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga Hakim berpendapat bahwa walaupun adik kandung Pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi adik kandung Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami adik kandung Pemohon yang sanggup mengarahkan kepada adik kandung Pemohon dan

halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya dalam membina rumah tangga, menunjukkan perhatian besar dari kedua orang tua terhadap masa depan anaknya, hal tersebut senada dengan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini juga dikehendaki oleh adik kandung Pemohon, calon suami adik kandung Pemohon serta orang tua calon suami adik kandung Pemohon, maka Hakim berpendapat Pemohon selaku orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membina kedua anak tersebut agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa adik kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai, telah bertunangan serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan dan keduanya tidak bisa dipisahkan serta Pemohon telah mendaftarkan akan pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama, maka sangat wajar bilamana Pemohon sangat mendesak untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut dan bilamana tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi keduanya. Sebagaimana qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan amar selengkap akan dimuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon nomor 3 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada adik kandung Pemohon yang bernama FIRNA SYAHARANI binti BUANG NGATMANU untuk menikah dengan seorang pria bernama RICKY AGIL KASWONO bin SUGENG RUSWINARNO;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh saya SUTAJI, S.H., M.H., sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ZAINUL FANANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZAINUL FANANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	265.000,-

halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg